

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang- Undang nomor 18 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, pemerintah dan pemda mempunyai tugas untuk menjaga terselenggaranya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, serta kedudukan masyarakat dalam upaya penanggulangan sampah yang telah dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Peraturan pemerintah tersebut diikuti oleh Pemendagri Nomor 33 tahun 2010 yang membahas mengenai pedoman dalam pengelolaan sampah yang telah dijelaskan dalam pasal 3 yang menyampaikan peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mengurangi jumlah volume sampah dengan upaya dalam pembatasan penumpukan volume sampah, mendaur ulang kembali sampah, dan memanfaatkan untuk menggunakan kembali sampah. Hal ini dapat sejalan apabila Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa fasilitas untuk masyarakat dan juga kepada dunia usaha agar dapat memanfaatkan hasil daur ulang sampah, memasarkan hasil dari produk daur ulang, dan penggunaan kembali sampah. Kemudian dibahas juga dalam Pergub Jawa Barat nomor 12 tahun 2010 mengenai pengelolaan sampah bahwa Pemda mempunyai tanggungjawab dalam terjamin terlaksananya pengelolaan sampah dalam ruang lingkup kota atau kabupaten yang baik yaitu dengan cara melakukan hubungan antara organisasi perangkat daerah supaya dapat berkerjasama dalam pengelolaan sampah .

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Provinsi Jawa Barat tentang pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 9 tahun 2017 yang merupakan pergantian atas perda nomer 15 tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah, bahwa masyarakat mempunyai hak untuk terhindar dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran sampah. Serta peran yang harus diikuti oleh masyarakat untuk ikut serta aktif dalam pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengurangan serta dalam pengelolaan sampah yang bertujuan dalam upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Maka dari itu, sehubungan dengan undang– undang diatas seharusnya Permendagri dapat memberikan suatu gambaran yang sangat penting untuk pemda, yaitu landasan dalam upaya pemda untuk menyelenggarakan pengolahan sampah melalui aspek legal formal serta penjelasan dalam memberikan tugas dan fungsi dari pihak yang berkaitan dalam pengolahan sampah, mulai dari pusat lalu turun ke masyarakat dalam upaya untuk mengurangi volume jumlah sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan data informasi dari (Heri, 2019), dengan beberapa sejak TPST Bantargebang telah melakukan pemindah tangan dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa aspek yang dilanggar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan DKI jakarta. Masalahnya adalah banyak warga yang berada disekitar tempat pembuangan sampah yang mengeluhkan tentang pengelolaan sampah yang kurang sesuai. Seperti timbulan sampah yang sudah sangat menggunung di area seluas 110,3 hektar, dan menghasilkan air limbah yang sangat berbahaya dari tumpukan sampah yang juga merupakan masalah utama yang harus

cepat di tangani. Limbah- limbah yang dihasilkan oleh timbulan sampah tersebut tidak hanya beracun, air yang biasa disebut lindi atau leachet tersebut juga dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan.

Menurut data yang peneliti peroleh dari Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Kecamatan Bnatar gebang, sejak adanya peraturan PSBB dan WFH volume sampah di tempat pembuangan akhir Sumur Batu mengalami peningkatan volume sampah. Kepala UPTD TPA Sumur Batu menyatakan, beberapa waktu kebelakang, TPA sumur batu terjadi kenaikan jumlah masuknya sampah 5 hingga 10 persen. Rata – rata jumlah timbulan sampah sebesar 600 ton tetapi saat ini bisa mencapai 700 ton. Adapun data tentang presentasi terlaksananya pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu dari sebelum adanya Covid-19 dan pada saat adanya Covid-19, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Presentase Terlaksananya Pengelolaan Sampah Tahun 2019 – 2020

TPA Sumur Batu Kota Bekasi

No.	Tahun	Uraian	Jumlah (Kg)	Presentase
1.	2019	Jumlah Sampah Tertangani	408.986,82	65,4%
		Jumlah Timbulan Sampah	625.650,52	
2.	2020	Jumlah Sampah Tertangani	400.779.232	55%
		Jumlah Timbulan Sampah	728.178.177	
Presentase Pengelolaan Sampah 2019 - 2020				10,4%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Data Tahun 2021.

Bahwa dari data diatas menunjukkan adanya penurunan dalam pengelolaan sampah di lima tempat yang berada diwilayah Kota Bekasi, yaitu Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Mustikajaya, dan Hutan Kota. Jumlah timbulan sampah tahun 2019 mencapai 625,65 ton. Dan di tahun 2020 sejak adanya virus Covid-19 terjadi kenaikan jumlah timbulan sampah yaitu sebesar 102,53 ton, dan mengalami penurunan jumlah sampah tertangani sbesar 8,2 ton.

Jumlah kenaikan tumbulan sampah yang mencapai 8% ini, dapat dikatakan bahwa dengan adanya peraturan PSBB dan peraturan Work From Home, membuat masyarakat yang ada dirumah lebih banyak menghasilkan timbulan sampah, terutama di wilayah Bekasi ke TPA Sumur Batu. jika dibandingkan penurunan jumlah volume pengelolaan sampah sebesar 10,4%. Menurut penuturan Bapak Nazirwan selaku bidang pengelolaan sampah dan limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, beliau mengatakan penurunan presentase pengelolaan sampah ini akibat dari jumlah volume timbulan sampah yang meningkat pada tahun ini kurang lebih sebesar 100 ton, sedangkan untuk alat berat dalam hal pengangkutan dan pengelolaan diakui secara jujur bahwa TPA Sumur Batu masih mengalami kendala kekurangan alat berat dan alat pengelolaan sampah. Hal ini yang menyebabkan timbulan sampah yang meningkat di tahun 2020 tidak dapat terkelola dengan maksimal seperti di tahun 2019.

Kenaikan jumlah sampah yang masuk ke TPA sumur batu terjadi akibat dari adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Yang mengharuskan pihak pengelola TPS Sumur Batu untuk melaksanakan penertiban kembali untuk beberapa tempat supaya sampah yang masuk masih dapat tertampung. Dari pernyataan pengelola

TPA Sumur Batu selama ini masih merasakan keterbatasan dalam alat berat. Yang seharusnya alat transportasi yang dimiliki sebanyak 16 unit, tetapi yang tersedia saat ini hanya 7 unit saja. Permasalahan kurangnya alat transportasi tersebut yang membuat implementasi dalam pengelolaan sampah tidak dapat berjalan dengan semestinya. Berikut data timbulan sampah dan jumlah sampah yang terangkut, yang peneliti dapatkan dari Kecamatan Bantargebang di empat kelurahan yang berada di Kecamatan Bantargebang, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Timbulan Sampah dan Jumlah Sampah Terangkut Tahun 2020
Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi

No.	Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbulan Sampah (Kg)
1.	Bantargebang	34.185	8.734.268
2.	Cikiwul	27.786	7.009.323
3.	Ciketingudik	22.772	5.818.246
4.	Sumur Batu	21.238	5.426.309
Total		105.981	27.078.146
Jumlah Sampah Terangkut (Kg)			17.473.210

Sumber : Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Data Tahun 2021.

Data diatas hanya jumlah timbulan sampah yang terangkut di wilayah Kecamatan Bantargebang dengan total 17,47 ton. Jika dilihat secara keseluruhan dari wilayah yang berada di Kota Bekasi yaitu, Bekasi timur, barat, utara, selatan, Rawalumbu, Medan satria, Bantargebang, Pondok gede, Jati asih, Jatisampurna, Mustikajaya, dan Pondokmelati, jumlah total timbulan sampah pada tahun 2020

sebesar 628,18 ton. Dengan kondisi tersebut, daya tampung sampah dari Bekasi maupun Jakarta sudah mendekati maksimum dalam beberapa tahun ke depan, sampah tidak dapat lagi dibuang di TPST Bantargebang. Bahkan diperkirakan, TPST Bantargebang akan tutup pada 2021. Di beberapa zona TPST yang belum dikelola dengan baik, masih menggunakan sistem open dumping, yang menyebabkan kerusakan lingkungan karena menghasilkan air lindi (leachate) dan gas metana.

Di dalam perda Kota Bekasi Nomor 9 tahun 2017 pasal 48A juga dijelaskan bahwa pemkot secara sendiri ataupun bersamaan bisa menjamin ganti rugi atau kompensasi sebagai bentuk dari dampak negatif yang di timbulkan dari aktivitas pengelolaan akhir sampah. Namun sampai saat ini janji Pemerintah Daerah untuk mencaikan uang kompensasi tidak kunjung terealisasikan. Padahal warga sekitar wilayah TPST Bantargebang sangat mengharapkan dana uang bau (kompensasi) sebesar Rp.900 ribu tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit akibat adanya pandemi Covid-19.

Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa telah di atur melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Tetapi dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak efektif dilaksanakan di lapangan. Belum Nampak aspek penyelesaian masalah dari peraturan daerah tersebut, padahal jika dilihat dari tujuan, sasaran dan isi dari Peraturan Daerah tersebut semestinya bisa mengatasi masalah sampah yang ada di kota Bekasi. Hasil observasi menunjukkan kelemahan dari pelaksanaan kebijakan Perda no. 9 tahun 2017 tentang pengelolaan

sampah di kota Bekasi terlihat pada beberapa faktor yang menjadi rujukan teori pada penelitian ini yaitu:

Faktor efektivitas, dilihat dari ketepatan waktu pengelolaan sampah sampai pada lokasi Tempat Pengelolaan Sampah belum menunjukkan ketepatan waktu yang diharapkan. Faktor responsivitas, berkaitan dengan tingkat kepedulian masyarakat yang belum memperlihatkan kepedulian dan keikutsertaan dalam membantu mengurangi jumlah timbulan sampah atau membantu dalam pengelolaan sampah dengan cara mendaur ulang kembali sampah dan memanfaatkan untuk menggunakan kembali sampah.

Hal ini yang menjadi suatu permasalahan bagi Pemkot Bekasi dalam menerapkan suatu peraturan yang telah dibuat. Perda Kota Bekasi nomor 9 Tahun 2017 yang sebagaimana seharusnya dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi harus lebih teliti dan bijak dalam penerapan suatu perda yang telah ditetapkan. Dikarenakan masih menemukan banyak kekurangan yang terjadi sehingga hal ini menjadi suatu penghambat bagi kemajuan Kota Bekasi. Dari hasil fenomena-fenomena yang telah didapatkan, peneliti berpendapat bahwa penting untuk dilakukannya penelitian secara mendalam mengenai evaluasi kebijakan dalam judul skripsi: **“Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Tahun 2020”**

B. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang yang telah peneliti sampaikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat kekurangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan perda nomor 9 tahun 2017 mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
2. Kurangnya sumberdaya peralatan pengelolaan sampah dan transportasi di tempat pembuangan akhir Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang.
3. Masih besarnya volume sampah yang belum terkelola.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Bantargebang untuk ikut serta dalam upaya pengurangan timbulan sampah .
5. Dampak pandemi Covid-19 terhadap timbulan dan pengelolaan sampah.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan dan latar belakang yang sudah di jelaskan oleh peneliti sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Tahun 2020 berdasarkan prinsip efektivitas?
2. Bagaimana Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Tahun 2020 berdasarkan prinsip efisiensi?
3. Bagaimana Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Tahun 2020 berdasarkan prinsip kecukupan?
4. Bagaimana Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Tahun 2020 berdasarkan prinsip perataan?
5. Bagaimana Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Tahun 2020 berdasarkan prinsip responsivitas?

6. Bagaimana Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Tahun 2020 berdasarkan prinsip ketepatan?

D. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang peneliti sampaikan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Tahun 2020 berdasarkan prinsip efektivitas.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Tahun 2020 berdasarkan prinsip efisiensi.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Tahun 2020 berdasarkan prinsip kecukupan.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Tahun 2020 berdasarkan prinsip perataan.
5. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Tahun 2020 berdasarkan prinsip responsivitas.
6. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Tahun 2020 berdasarkan prinsip ketepatan.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai penelitian yang telah di lakukan oleh penulis di harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini memberikan ilmu baru tentang bagaimana proses dalam pengelolaan akhir sampah serta alat apa saja yang digunakan dalam pengelolaan tersebut. Selanjutnya, diharapkan bisa menambah pengetahuan lebih bagi penulis tentang administrasi, dan menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan data yang lebih baru serta infoeman yang jauh lebih baik.

2. Kegunaan Praktis

Untuk tempat penelitian Instansi Pemerintah, berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan untuk Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Agar dapat meningkatkan program untuk dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bagian dari pengurangan sampah, kepada Dinas lingkungan Hidup Kota Bekasi diharapkan semoga menjadi bahan masukan untuk terus memperbaiki sumber daya yang dirasa kurang dalam pengelolaan sampah.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut (Robert R. & Ernest G, 2017) kebijakan bisa diartikan sebagai pengelompokan dari sebuah keputusan yang mengumpulan tentang cara-cara yang dianggap efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kebijakan juga merupakan sebagian dari kegiatan administrasi publik yang tujuannya untuk menangani dan menanggapi permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Untuk itu, evaluasi kebijakan juga dapat dipakai dalam menilai kesuksesan dan kegagalan dalam melakukan suatu kebijakan publik. (Muhadjir, 2021)

mengatakan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah bentuk kegiatan untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik bisa menghasilkan suatu keluaran yaitu dengan cara membandingkan antara hasil akhir yang di dapatkan dengan maksud atau sasaran kebijakan publik di tentukan.

Oleh karena itu dalam menilai atau mengukur sebuah pelaksanaan dalam pengelolaan sampah, peneliti mengevaluasi pengelolaan sampah tersebut dari sebuah kebijakan yang telah di terapkan yaitu melalui peraturan daerah Kota Bekasi nomer 9 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

Sehingga penelitian ini sangat mengarah pada teori evaluasi kebijakan menggunakan kriteria dari (William N. Dunn, 1999) kriteria dari evaluasi kebijakan ini di rumuskan tentang evaluasi kebijakan merupakan pengaruh dari variabel yang saling berhubungan, untuk lebih detail variabel yang membahas tentang kriteria dari evaluasi kebijakan publik, sebagai berikut :


1. Efektivitas, variabel ini berkaitan dengan sebuah tindakan apakah sudah mencapai target yang diharapkan. Jika sudah, mengapa masih adanya permasalahan yang harus ditangani. Maka dalam hal ini tindakan tersebut dapat dikatakan gagal, tetapi ada beberapa kebijakan publik juga yang tidak bisa dinilai langsung keefektivan nya dalam waktu cepat, melainkan harus melalui sebuah proses.
2. Efisiensi, sehubungan dengan banyaknya usaha yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan efektivitas. Efektivitas dan efisiensi mempunya keterkaitan yang sangat kuat. Efisiensi adalah bagaimana menggunakan sumber daya secara maksimal yang berhubungan dengan

hasil outputnya sehingga dapat mencapai target yang ditentukan. Untuk itu efisiensi akan tepat apabila sumber daya yang disediakan dapat digunakan dengan maksimal, sehingga tujuan awal dapat tercapai yang berkaitan dengan upaya yang digunakan untuk membuahkan hasil sebuah efektifitas.

3. Kecukupan, berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas untuk memenuhi nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang biasanya menghasilkan permasalahan dalam suatu kebijakannya. Apakah dari kebijakan tersebut dapat dikatakan sudah mencapai aspek dalam berbagai hal yang dirasa sebelumnya kurang.
4. Perataan, mempunyai pengertian bahwa tindakan yang adil itu dapat didukung dari target dari kebijakan publik. Suatu kebijakan yang bertujuan pada perataan yaitu dapat mengalokasikan kebijakan yang adil maupun dari segi dampak atau usahanya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif dan efisien jika manfaatnya dapat di rasakan, karena kunci dari kriteria perataan adalah kewajaran atau keadilan.
5. Responsivitas, dapat dilihat dari partisipasi sebuah kegiatan yang dibuat dalam kebijakan publik. Fokusnya adalah tanggapan masyarakat dapat di jadikan suatu indikator untuk menemukan keberhasilan kebijakan dan hasil dari kebijakan tersebut apakah telah dapat dirasakan oleh masyarakat dengan bentuk dukungan atau bentuk penolakan. Didalam evaluasi kebijakan, dimensi ini merupakan dimensi yang sangat penting

menurut Dunn, karena dimensi ini dapat dijadikan suatu tolak ukur kepuasan dari beberapa dimensi evaluasi kebijakan yang lainnya.

6. Ketepatan, pada dimensi ini tujuan dari suatu kebijakan adalah tolak ukur keberhasilannya, apakah sudah mencapai tepat guna dan bernilai pada masyarakat.



Gambar 1.1
Model Penelitian



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG